

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 44 /II.09/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempercepat Pembangunan Daerah, khususnya dipedesaan, perlu memasyarakatkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna sehingga memungkinkan terjadinya Alih Teknologi kepada Masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya kerjasama lembaga pemerintahan dengan perguruan tinggi swasta dan lembaga swadaya masyarakat maka teknologi tepat guna berkembang dengan sendirinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi perlu membentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat:

. 11

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 9. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN **GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN** KOORDINASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangabn Teknologi Tepat Guna Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Lampung dengan tetap berlandaskan pada Strategi, Sistem Mekanisme Pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah;
 - b. memfasilitasi agar upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penerapan Teknologi Tepat Guna dapat terencana dan terlaksana secara sinergi dengan segenap lintas pelaku terkait dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. melakukan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Lampung Tahun 2015.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	1
2	SEKDAL PROVINSI	1
3	ASS. BID. PEM.	K
4	ASS, BID, EK BANG	U
5	ASS, BID. KESRA	
6	ASS, BID, UMUM	100000
7.		1
8	KA. BPMPD	4.
9		1
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 3 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi lampung di Telukbetung.
- 3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 44/IV.09/HK/2015 TANGGAL : 3 - 2 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

1. Pembina : Gubernur Lampung.

2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

3. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi

Lampung.

4. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa

Provinsi Lampung.

5. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung.

2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Lampung.

3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

13. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung.

15. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

16. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

17. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

18. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

19. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

20. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

- 21. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- 22. Kepala BPPT Provinsi Lampung.
- 23. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

-	PARAF KOOR	
1	WAKIL GUBERNUR	1
2	SEKDA. PROVINSI	I W
3	ASS, BID, PEM.	1
4	ASS, BID, EK BANG	V
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS, BID, UMUM	
7.	Control to the control of the contro	1
ō	KA. BPMPD	2
9		
10	BIRO HIRCUM	K

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO